

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR MELAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA  
JALAN SULTAN HASANudin NO.1 TELP. 21374 KENDARI .-

Nomor : 4149/123.1/TK .-  
Lamp. : 1 (satu) Jepitan .-  
Perihal : Salinan Pembukaan dan  
Penunggalan SMP dan SMA .-

Kendari, 14 Desember 1982 .-

K E P A D A

YTH. *Kepala SMA N Wanci*

.....

di "*Wanci - Wangi, Wangi*"  
.....

Dengan hormat,

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara Salinan SK. Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan RI bersama dengan kutipan lampirannya :

1. Tanggal 9 Oktober 1982 Nomor : 0299/O/1982  
Tentang : Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMP.
- 2. Tanggal 9 Oktober 1982 Nomor : 0298/O/1982  
Tentang : Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMA.

Kami jelaskan bahwa Salinan SK tersebut adalah dokumen penting, oleh sebab  
itu harus digolongkan pada Arsip Permanen .-

Demikian disampaikan untuk diperhatikan .-

AH. KEPALA KANTOR MELAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SULAWESI TENGGARA  
Sekretaris,

*Meg*

ZUA FASIHU, BA .-  
NIP. 130123273.-

r s i p .-

KATAHAN :

Salinan dari Surat Pengantar ini, dikembalikan kepada kami setelah ditanda tangani  
penerima dan di cap .-

Terima tanggal : *8 Januari 1983*

di *Buana*

abahan *Salasana Seruntara*

anda tanggal *8 Januari 1983*



## KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0298 /0/1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA;

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
- c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978;
- d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No.0222b/0/1980, dan No.0222h/0/1980;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-811/I/MENPAN/9/82 tanggal 17 September 1982 ;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas (SMA) Negeri;
  - b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
  - c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- dibeban Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979.

- Ketiga : Bagian Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menyatakan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

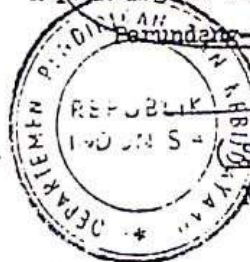
Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Pn dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen Anggaran,
21. Ditjen Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K,



(Soejoto, S.H.)  
NIP.130317258

| 1   | 2                                                           | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                  | 5                                                            | 6                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | SULAWESI SELATAN<br><u>Pembukaan</u>                        | 1. SMA Negeri 2 Majene<br>2. SMA Negeri Pukabatan                                                                         | -<br>-                                                                                                                             | Sendana<br>Duamparna                                         | Kabupaten Majene<br>Kabupaten Pinrang                                                         | 09.1.2.1038.23.01.19.110<br>09.1.2.1038.23.01.19.180<br>09.1.2.1038.23.01.19.140<br>09.1.2.1038.23.01.19.210<br>09.1.2.1038.23.01.19.220<br>09.1.2.1038.23.01.19.231<br>09.1.2.1038.23.01.19.232<br>09.1.2.1038.23.01.19.233<br>09.1.2.1038.23.01.19.250<br>09.1.2.1038.23.01.19.340<br>09.1.2.1038.23.01.19.360 |
| 20. | SULAWESI TENGGARA<br><u>Pembukaan</u><br><u>Pemunggalan</u> | SMA Negeri 2 Raba<br>1. SMA Negeri Pasarwajo<br>2. SMA Negeri Wanci<br>3. SMA Negeri Rato-Rato<br>4. SMA Negeri Tinanggea | -<br>Filial SMA Negeri 2<br>Bau-Bau<br>Filial SMA Negeri<br>Bau-Bau<br>Filial SMA Negeri<br>Kolaka<br>Filial SMA Negeri<br>Kendari | Makindu<br>Pasarwajo<br>Wangiwangi<br>Tira Wuta<br>Tinanggea | Kabupaten Muna<br>Kabupaten Buton<br>Kabupaten Buton<br>Kabupaten Kolaka<br>Kabupaten Kendari | 09.1.2.1038.23.01.20.110<br>09.1.2.1038.23.01.20.120<br>09.1.2.1038.23.01.20.140<br>09.1.2.1038.23.01.20.210<br>09.1.2.1038.23.01.20.220<br>09.1.2.1038.23.01.20.231<br>09.1.2.1038.23.01.20.232<br>09.1.2.1038.23.01.20.233<br>09.1.2.1038.23.01.20.250<br>09.1.2.1038.23.01.20.340<br>09.1.2.1038.23.01.20.360 |

